



PUTUSAN

Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara izin poligamai yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Air Suning 12 Januari 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Batu Bulan, RT.009 RW. 004, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon**”

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban 02 Maret 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Batu Bulan, RT.009 RW. 004, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Termohon**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA.Tlg, tanggal 18 Pebruari 2019 dengan perubahan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2008, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat,

Hal 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:34/06/III/2008 tertanggal 16 Maret 2008;

2. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung Pemohon **PEMOHON**) berstatus jejak pada usia 23 tahun, dengan Termohon (**TERMOHON**) berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Dusun Batu Bulan, RT.009 RW.004, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1 umur 9 tahun;
 - Anak 2, umur 3 tahun;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Tanah perkebunan seluas $\pm 1.060 \text{ M}^2$, yang beralamatkan di orong Langit, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah kebun bapak Hamdi
 - Sebelah Selatan tanah kebun bapak Husain
 - Sebelah Timur sawah bapak Abdul Haris
 - Sebelah Barat tanah kebun bapak A. Rahman
 - b. Tanah kosong seluas $18 \times 22 \text{ M}^2$ yang beralamatkan di Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, dengamn batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara rumah Sapriadi
 - Sebelah Selatan rumah H. Alimuddin
 - Sebelah Timur sawah Kadir
 - Sebelah Barat kebun Supriadi

Hal 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sawah seluas 1.494 M² yang beralamatkan di Lang Aram, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara sawah Sulaiman
 - Sebelah Selatan sawah H. A. Rahman
 - Sebelah Timur sawah Kadir
 - Sebelah Barat sawah Ratnawati
- d. Rumah panggung dan Kios yang berdiri di atas tanah seluas 153 M² yang beralamatkan di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaen Sumbawa Barat, edengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara rumah Hamida
 - Sebelah Selatan rumah Herman
 - Sebelah Timur rumah H. Ismail
 - Sebelah Barat rumah Suliati
- e. Sebidang tanah perkebunan seluas 43,3 M² yang beralamatkan di Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk, Kabupaen Sumbawa Barat, edengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara lahan milik Modeng
 - Sebelah Selatan Jalan Lamayang
 - Sebelah Timur lahan milik Zainuddin
 - Sebelah Barat lahan milik Hadiastuti
7. Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon berpoligami karena calon isteri kedua Pemohon telah dinyatakan berbadan dua selama 6 bulan, oleh karena itu Pemohon ingin bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan mengkomunikasikan dengan Termohon (bertukar pikiran);
8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama:
- Calon isteri Pemohon**, umur 21 tahun, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Kalijaga, RT.010 RW. 003,

Hal 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir,
Kabupaten Sumbawa, sebagai" Calon istri
kedua Pemohon";

10. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun, dan sudah sepakat untuk menikah;
11. Bahwa Pemohon siap berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
12. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon tersebut;
13. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon, tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat islam ataupun perundangan-undangan yang berlaku;
14. Bahwa antara Termohon dengan calon istri Pemohon bukan saudara kandung dan saudara susuan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri (Calon isteri Pemohon) tersebut sebagai istri kedua;
3. Menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Tanah perkebunan seluas ± 1.060 M2, yang beralamatkan di orong Langit, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah kebun bapak Hamdi
 - Sebelah Selatan tanah kebun bapak Husain
 - Sebelah Timur sawah bapak Abdul Haris
 - Sebelah Barat tanah kebun bapak A. Rahman

Hal 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah kosong seluas 18 X 22 M² yang beralamatkan di Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara rumah Sapriadi
- Sebelah Selatan rumah H. Alimuddin
- Sebelah Timur sawah Kadir
- Sebelah Barat kebun Supriadi

c. Sawah seluas 1.494 M² yang beralamatkan di Lang Aram, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara sawah Sulaiman
- Sebelah Selatan sawah H. A. Rahman
- Sebelah Timur sawah Kadir
- Sebelah Barat sawah Ratnawati

d. Rumah panggung dan Kios yang berdiri di atas tanah seluas 153 M² yang beralamatkan di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara rumah Hamida
- Sebelah Selatan rumah Herman
- Sebelah Timur rumah H. Ismail
- Sebelah Barat rumah Suliati

e. Sebidang tanah perkebunan seluas 43,3 M² yang beralamatkan di Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara lahan milik Modeng
- Sebelah Selatan Jalan Lamayang
- Sebelah Timur lahan milik Zainuddin
- Sebelah Barat lahan milik Hadiastuti

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon

Hal 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir di persidangan, dan terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 04 April 2019 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yaitu bernama **Calon isteri Pemohon**, umur 21 tahun, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Kalijaga, RT.010 RW. 003, Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa; yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon kenal dengan sudah 4 tahun;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon mengaku kepada calon isteri kedua Pemohon belum mempunyai isteri dan calon isteri kedua Pemohon percaya karena Pemohon selalu menghabiskan waktu bersama dengan calon isteri kedua Pemohon dan sekarang sedang hamil;
- Bahwa orang tua calon isteri kedua juga tidak keberatan dan mau menjadi wali nikah calon isteri kedua;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah mengetahui konsekwensi menjadi calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon yakin kalau Pemohon bertanggung jawab terhadap biaya penghidupan kedua istrinya karena Pemohon sebagai

Hal 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang, mempunyai penghasilan Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Termohon menyetujui tentang ijin poligami yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5207031201850002, tanggal 06 Desember 2012, telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/06/III/2008 tanggal 16 Maret 2008, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: 5207032708104225 tanggal 12 November 2015, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan siap dimadu Nomor 472/157/II/2019, yang dibuat oleh Termohon tanggal 13 Pebruai 2019, telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat pernyataan siap dimadu yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tanggal 13 Pebruari 2019, telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh

Hal 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi surat pernyataan perlakuan Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 13 Pebruari 2019, telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat keterangan penghasilan Nomor: 400/160/II/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat keterangan kekayaan Nomor: 474 tanggal 13 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Medas Desa Taman Sari Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung calon Isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang tinggal di Aiur Suning ;
 - Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yakni Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah hendak kawin lagi (poligami) dengan anak saksi;

Hal 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi, karena calon istri kedua Pemohon telah hamil;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pedagang, menurut saksi mampu untuk membiayai kehidupan istri dan calon istrinya;
 - Bahwa Pemohon selama hidup dengan Termohon punya harta bersama namun saksi tidak tahu rinciannya ;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon, tidak ada hubungan mahram baik dengan Pemohon dan Termohon, mereka antara Pemohon dan Termohon adalah oranglain, boleh di nikah oleh Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Loka Desa Rempe Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada sekitar tahun 2007;
 - Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang yang tinggal di Air Suning, Kecamatan Seteluk sampai sekarang dan telah di karuniai 2 orang anak ;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah hendak kawin lagi (poligami) dengan perempuan lain bernama **Calon isteri Pemohon**;
 - Bahwa yang saksi tahu bahwa calon istri Pemohon sudah hamil dan Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pedagang, menurut saksi mampu untuk membiayai kehidupan istri dan calon istrinya;
 - Bahwa Pemohon selama hidup dengan Termohon punya harta bersama namun saksi tidak tahu rinciannya ;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon, tidak ada hubungan mahram baik dengan Pemohon dan Termohon, mereka

Hal 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon adalah oranglain, boleh di nikah oleh Pemohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk izin poligami;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal pada setiap kali persidangan dan telah memberikan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA. namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk memikirkan kembali surat permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan yang pada pokoknya karena calon isteri kedua Pemohon telah hamil dan Termohon sebagai isteri pertama memberi izin untuk Pemohon berpoligami;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi, dan dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Taliwang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 3 (fotokopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama menikah mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P. 5. Fotokopi surat keterangan siap dimadu Nomor 472/158/II/2019, yang dibuat oleh Termohon tanggal 13 Pebruai 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Suning dan Surat Pernyataan Siap di madu yang dibuat oleh Termohon dengan tanggal yang sama, terbukti Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu dipandang sudah memenuhi persyaratan untuk izin poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 6. Surat Keterangan berlaku adil atas nama Agus Miran tanggal 13 Pebruai 2019, terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi Pemohon dipandang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal 11 dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 7. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Agus Miran dan dikaitkan keterangan saksi saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah bekerja sebagai wirausaha mempunyai penghasilan tetap ditemukan fakta adanya kepastian bahwa Pemohon dipandang mampu menjamin keperluan-keperluan hidup dua orang istri, sehingga Majelis menilai persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terpenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 Surat Keterangan keterangan Harta Kekayaan Milik Bersama atas Agus Miran dan Termohon, terbukti berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon telah mempunyai Harta bersama sebagaimana bukti P. 8;

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pengajuan permohonan poligami harus dipenuhi tiga syarat, yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Termohon datang dipersidangan dan menyatakan kesediaannya terhadap keinginan Pemohon untuk ijin poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara formal kesaksian kedua orang tersebut saling mendukung dan bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), keterangan kedua saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, Termohon dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, ditambah penjelasan dari calon isteri kedua Pemohon dan dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis, maka Majelis

Hal 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan poligami dengan menikahi calon isteri kedua bernama **Calon isteri Pemohon**;
- Bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah karena calon isteri kedua Pemohon telah hamil;
- Bahwa Termohon bersedia untuk di poligami;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan dari bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda gadis;
- Bahwa diantara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan dan larangan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 41 Kompilasi Hukum Islam, seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab dan sesusuan dengan isterinya sebagai saudara kandung, seayah, atau seibu dan keturunannya, dan sebagai bibinya;

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, seorang pria hanya boleh berpoligami terbatas sampai dengan empat orang isteri, dengan syarat harus mampu berbuat adil diantara isteri-isteri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan petunjuk al-Quran surat an-Nisaa, ayat 3 sebagai berikut :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

Hal 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

Menimbang, pengertian adil dalam hal ini terbatas dalam hal pemberian nafkah secara proporsional dan pembagian giliran bermalam diantara para isteri, bukan dalam hal pembagian rasa cinta dan sayang, agar tidak ada isteri yang terkatung-katung dan teraniaya, hal ini sesuai dengan petunjuk al-Quran surat an-Nisaa, ayat 129 sebagai berikut :

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِخْلَقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat pernyataan kesanggupan untuk berbuat adil (bukti P.6) dan dipertegas secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka Pemohon dipandang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, *incasu* Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 41 huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 55 dan pasal 58 Kompilasi

Hal 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua yang bernama **Calon isteri Pemohon**;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri (**Calon isteri Pemohon**) tersebut sebagai istri kedua;
3. Menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Tanah perkebunan seluas ± 1.060 M², yang beralamatkan di orong Langit, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah kebun bapak Hamdi
 - Sebelah Selatan tanah kebun bapak Husain
 - Sebelah Timur sawah bapak Abdul Haris
 - Sebelah Barat tanah kebun bapak A. Rahman
 - b. Tanah kosong seluas 18×22 M² yang beralamatkan di Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, dengamn batas-batas sebagai berikut :

Hal 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara rumah Sapriadi
 - Sebelah Selatan rumah H. Alimuddin
 - Sebelah Timur sawah Kadir
 - Sebelah Barat kebun Supriadi
- c. Sawah seluas 1.494 M² yang beralamatkan di Lang Aram, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara sawah Sulaiman
 - Sebelah Selatan sawah H. A. Rahman
 - Sebelah Timur sawah Kadir
 - Sebelah Barat sawah Ratnawati
- d. Rumah panggung dan Kios yang berdiri di atas tanah seluas 153 M² yang beralamatkan di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaen Sumbawa Barat, edengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara rumah Hamida
 - Sebelah Selatan rumah Herman
 - Sebelah Timur rumah H. Ismail
 - Sebelah Barat rumah Suliati
- e. Sebidang tanah perkebunan seluas 43,3 M² yang beralamatkan di Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk, Kabupaen Sumbawa Barat, edengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara lahan milik Modeng
 - Sebelah Selatan Jalan Lamayang
 - Sebelah Timur lahan milik Zainuddin
 - Sebelah Barat lahan milik Hadiastuti
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 H, oleh kami **Hj. MUNIROH, S.Ag, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIDWAN ,S.HI.** dan **RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Hal 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **SARJAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

RIDWAN, S.HI.

Hj. MUNIROH, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota II,

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera Pengganti,

SARJAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 420.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) |

Hal 17 dari 17